



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 202 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
197

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 749 TAHUN 1991

TENTANG

PENGUKUHAN PASAR DESA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong dan menumbuhkembangkan kegiatan produksi, mengolah hasil produksi dan memasarkan hasil produksi masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Pemerintah Desa serta memperluas lapangan kerja, dipandang perlu mengukuhkan/melegalisir kedudukan Pasar Desa sebagai sarana penunjang-nya;
 - b. bahwa berdasarkan atas hasil penjajagan dan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II :
 1. Buleleng tanggal 7 Nopember 1991, Nomor 412.13/461/Bangdes;
 2. Jembrana tanggal 6 Nopember 1991, Nomor 511.2/2666/Ek/1991, perihal pengukuhan Pasar Desa Ekasari;
 3. Tabanan tanggal 1 Juli 1991, Nomor 412.13/

- 293/Bangdes, perihal usulan Pasar Desa untuk Tahun 1991/1992;
4. Badung tanggal 9 Nopember 1991, Nomor 511.2/7599/Ek, perihal Pengukuhan Pasar Desa;
 5. Gianyar tanggal 4 Nopember 1991, Nomor 412.13/765/Bangdes, perihal Nama-nama Pasar Desa yang akan dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991/1992;
 6. Bangli tanggal 11 Juni 1991, Nomor 412.13/765/Bangdes, perihal daftar Nama-nama Pasar Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli yang akan dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 7. Klungkung tanggal 4 Nopember 1991, Nomor 412.13/587/Bangdes;
 8. Karangasem tanggal 8 Oktober 1991, Nomor 412.13/3813/372/Ek, perihal Pasar Desa.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk mengukuhkan/melegalisir Pasar Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa pengukuhan/legalisasi Pasar Desa dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran

- Negara Repiiblik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1989 Nomor 68 Tahun 1989 tentang Pasar Desa;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1989 Nomor 69 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasar Desa;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1989 Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pembentukan Pasar Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGUKUHAN PASAR DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- (1) Mengukuhkan Pasar Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.
- (2) Pasar Desa yang dikukuhkan ayat (1),

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Desa dimaksud pasal 1, dilaksanakan oleh Badan Usaha Pasar Desa.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31 Desember
1991

GUBEKNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.
Direktur Jenderal
Pembangunan Desa di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
5. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten
Daerah Tingkat II se
Bali.
6. Camat yang bersangkutan.
7. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 202 Tanggal : 2
April 1992 Seri : D
Nomor : 197.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857

